

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Dewi., dkk. (2023) teori agensi merupakan teori yang memaparkan mengenai hubungan kerja sama antara pemegang saham (*principal*) dan pihak yang mengelola perusahaan atau pihak manajemen (*agent*).

Pemegang saham (*principle*) berperan sebagai pembuat keputusan yang nantinya pihak manajemen diwajibkan untuk menyelesaikan setiap tugas yang ada demi kepentingan pemegang saham (*principle*). Karena semua yang dilakukan manajemen adalah demi kepentingan pemegang saham (*principle*), pihak manajemen (*agent*) yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak pemegang saham (*principle*) terkadang membuat kebijakan dan keputusan untuk kepentingannya sendiri yang menyebabkan konflik agensi (*agency conflict*) pemicu tindak manipulasi yang mungkin dilakukan manajemen (*agent*). (Fadhila & Andayani, 2022)

Dalam teori agensi disebutkan bahwa hubungan antara pihak principal dan agen pasti terjadi asimetri informasi dan kepentingan yang mampu menyebabkan beberapa konflik serta masalah keagenan. Adanya perbedaan kepentingan dalam penelitian ini, muncul akibat adanya biaya politik yakni pajak. Dimana pajak pemerintah atau fiscus (*principle*) mempunyai kepentingan berupa penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen perusahaan (*agent*)

berkepentingan untuk mendapat laba sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara salah satunya yakni membayar pajak seminimal mungkin kepada pemerintah. (Faradilla, 2021).

2.1.2 Transfer Pricing

2.1.2.1 Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, pengertian *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“... penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).”

Menurut Melmusi (2016) pengertian *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“... suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

Menurut Simamora dalam Mangoting (2000:70) dalam Ita Salsalina Lingga (2012) *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“... nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota.”

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi

antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. “... *In a multinational enterprise (MNE) many transactions normally take place between members of the group. The price charged for such transfers do not necessarily represent a result of the free play of market forces, but may, for a number of reasons and because the MNE is in a position to adopt whatever principle is convenient to it as a group* (OECD,1979) dalam Ita Salsalina Lingga (2012) dalam Panjalusman., dkk. (2018).”

Berdasarkan beberapa definisi *transfer pricing* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi penyerahan baik dalam barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau antar anggota dalam sebuah grup perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Transfer Pricing

Menurut Horngren (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum dalam Panjalusman et al. (2018) sebagai alasan untuk pengambilan keputusan secara sama. Sebagai contoh *transfer pricing* akan menjadi pedoman bagi manajer dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang atau jasa kepada divisi lain dalam satu perusahaan atau dari pihak luar. Pada akhirnya

perusahaan multinasional akan menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan pajak perusahaan secara global.

Menurut Suryana (2012) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), tujuan dilakukannya *transfer pricing*, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. negara dirugikan triliunan rupiah karena praktik *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia (Kontan, 20 juni 2012).

2.1.2.3 Hubungan Istimewa (Pihak-pihak Berelasi)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 33 hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan lainnya yang disebabkan oleh:

1. “Kepemilikan atau penyertaan modal
Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada dalam hal:
 - a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
 - b. Penguasaan; atau
 - c. Hubungan keluarga sedarah atau semenda, yang mengakibatkan pihak satu dapat mengendalikan pihak liana tau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
2. Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap ada dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
 - b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau

hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

3. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggap ada dalam hal:
 - a. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - b. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - c. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
 - d. Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
 - e. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau
 - f. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
4. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

Menurut PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi Paragraf 09 (2015:02)

yang dimaksud pihak pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”)

- a) “Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Orang yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)”

Penggunaan kata “hubungan istimewa” dalam akuntansi sudah tidak digunakan lagi tetapi menggunakan istilah “berelasi” merujuk pada istilah bahasa Inggris yang menggunakan kata “*related party*” (Lingga, 2012). Pihak-pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Paragraf 9 (revisi 2015) suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika:

- a. “Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- b. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi);
- c. Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya);
- d. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;
- e. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor.”

Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan berelasi mungkin memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan pelapor menurut PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi Paragraf 21 (2015:05), yaitu:

- a. “Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi);
- b. Pembelian atau penjualan properti dan aset lain;
- c. Penyediaan atau penerimaan jasa;
- d. Sewa;
- e. Pengalihan riset dan pengembangan;
- f. Pengalihan di bawah perjanjian lisensi;
- g. Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura);
- h. Provisi atas jaminan atau agunan; dan
- i. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui); dan
- j. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.”

2.1.2.4 Pengukuran *Transfer Pricing*

Menurut Mangoting (2000) terdapat tiga cara dalam penentuan harga transfer yaitu:

1. “Penentuan Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*);
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*).”

Metode dalam penentuan harga transfer di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Penentuan Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*)
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemelihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*Market Basis Transfer Pricing*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)
Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang Independen. Namun, keterbatasan informasi pasar yang

terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.”

Menurut Melmusi (2016) *transfer pricing* diukur dengan menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur dengan cara:

$$RPT = \frac{\text{piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

Keterangan:

Related Party Transaction (RPT) = transaksi pihak berelasi

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penetapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer yang dapat dilakukan, yaitu:

1. “Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

$$\text{Harga Wajar} = \text{Harga Pihak Independen Sebanding}$$

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)
Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

$$\text{Persentase Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/CPM*)
Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

$$\text{Harga Wajar Penjualan (X)} = \text{Biaya Produksi} + \text{Laba Wajar}$$

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)
Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)
Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.”

$$\text{Metode Laba Bersih Transaksional} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Pengertian *Leverage*

perusahaan memerlukan sumber pendanaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sumber pendanaan ini biasanya berasal dari modal sendiri atau dari pinjaman utang. *leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang dan mengidikasikan tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Ketika sebuah perusahaan menerima pinjaman dari kreditor, kreditor secara otomatis memiliki kepentingan terhadap keamanan dana yang dipinjamkan dan berharap dana tersebut akan menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, maka diperlukan perhitungan rasio *leverage*. Berikut beberapa pendapat yang ditkemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain:

Menurut Kasmir (2019:153) pengertian leverage adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.”

Sejalan denga apa yang diungkapkan Kasmir. Pengertian *leverage* menurut

Irham fahmi (2015:106) adalah sebagai berikut:

“Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme *leverage* (utang

ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi *leverage* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, serta mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

Adapun pengertian *leverage* menurut Keiso, Weygant, & Warfield (2014:213) adalah sebagai berikut:

“A ratio that measures of degree of protection for longterm creditors and investor”

Kemudian pengertian *leverage* menurut Sari & Marsono (2020) adalah sebagai berikut:

“*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menyatakan banyaknya utang sutau perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaannya.”

2.1.3.2 Tujuan *Leverage*

Menurut Kasmir (2019:155), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yaitu:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Dan tujuan lainnya.”

2.1.3.3 Manfaat *leverage*

Menurut Kasmir (2019:156) *leverage* memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan anatara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Dan manfaat lainnya”

2.1.3.4 Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2019:157) terdapat lima rasio *leverage* yang digunakan oleh perusahaan, yaitu:

1. “*Debt to Asset Ratio*;
2. *Debt to Equity Ratio*;
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*;
4. *Tangible Assets Debt Coverage*;
5. *Current Liabilities to Net Worth*;
6. *Times Interest Earned*; dan
7. *Fixed Charge Coverage*.”

Metode pengukuran rasio *leverage* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Debt to asset ratio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Debt\ to\ asset\ ratio = \frac{Total\ debt}{Total\ assets} \times 100\%$$

2. Debt to Equity Ratio

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamatan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau

penyusutan terhadap nilai aktiva. *Debt to equity ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}} \times 100\%$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Long term debt to equity ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long term debt to equity ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

4. Times Interest Earned Ratio

Menurut J. Fred Weston *Times interest earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membaya biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Jumlah kali perolehan bunga atau *times interest earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga,

dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya ukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar.

Secara semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya apabila rasio rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. *Times interest earned ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{\textit{EBIT}}{\textit{Biaya bunga (interest)}}$$

Atau

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{\textit{EBT} + \textit{Biaya bunga}}{\textit{Biaya bunga (interest)}}$$

5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed charge coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *times interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka Panjang. *Fixed charge coverage* (FCC) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBT + \text{biaya bunga} + \text{kewajiban sewa/t}}{\text{biaya bunga} + \text{kewajiban sewa/lease}} \times 100\%$$

2.1.4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2019:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian telah disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” -nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Menurut S. I. Djajaningrat dalam Siti Resmi (2019:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2019:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Purwanta dan Rahardja (2015:142) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan

lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan Kesehatan).

- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasnya peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menambahkan modalnya di Indonesia.”

2.1.4.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10) pemungutan pajak secara umum mengenal tiga macam sistem pemungutan, yaitu sebagai berikut.

1. *“Official Assessment Sistem*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Sengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak Sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak Sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

2.1.4.5 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:13) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. “Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)

Tarif *proporsional* adalah tarif berupa persentase tertentu sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar

pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional ditetapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serat 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya.

3. Tarif *Progresif* (Meningkat)

Tarif *progresif* adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif *Progresif-Proporsional*, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
2. Tarif *Progresif-Progresif*, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
3. Tarif *Progresif-Degresif*, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

4. Tarif *Defresif* (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.1.4.6 Definisi *Tax Avoidance*

Wajib Pajak umumnya berharap untuk membayar pajak yang minimal, karena itu banyak Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak, baik yang legal (*tax avoidance*) maupun yang ilegal (*tax evasion*).

Hanlon & Heitzman (2010:27) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal; avoidance and illegal.”

Menurut Zain (2003) dalam Khalida Azizah (2016) dalam Panjalusman et al (2018) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah penyeludupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”

Menurut Dyreng (2008) dalam Khalida Azizah (2016) dalam Panjulusman et al (2018) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.”

Menurut Pohan (2013) dalam Saputra dan Asyik (2017) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”

2.1.4.7 Karakteritik *Tax Avoidance*

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983) dalam Khalidah Azizah (2016) dalam Panjulusman et al (2018) terdapat tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. “*Artificial Arrangement*, yaitu adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
2. Celah undang-undang merupakan merupakan karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat unang-undang.
3. Terdapat unsur kerahasiaan yaitu kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.”

2.1.4.8 Faktor-faktor *Tax Avoidance*

Menurut John Hutagol (2007:154) faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak memiliki keberanian untuk melakukan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. “kesempatan (opportunities), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiscus. Hal ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib Pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*), banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

1.2.4.9 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Herlon dan Heitzman (2010) ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam pengukuran *tax avoidance*. Cara tersebut akan disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pre – tax Income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Current Income Tax Expenses}}{\text{Pre – tax Income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pre – tax Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\text{Income Tax Expenses}}{\text{Pre – tax Income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pretax earnings over and years
ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP
DTAX	Error term form the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre – tax book income} = a + bx \text{ Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Temporary BTD	$\text{Defeered tax expense} / \text{U.S. STR}$	The total difference between book and taxable incomes
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{US CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S. STR}) - \text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1}$	The total difference between book and taxable income
Abnormal Total BDT	$\text{Residual form BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax difference
Unrecognized Tax Benefits	$\text{Disclosed amount post} - \text{FIN48}$	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position
Margin Tax Rate	$\text{Simulated margin tax rate}$	Present value of taxes on an additional dollar of income

Tax Shelter Activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
----------------------	--	---

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010: 135-136)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*


Perbedaan kepentingan dari fiscus yang menginginkan penerimaan pajak yang lebih besar dan continue tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran kena pajak yang seminimal mungkin (Wijaya H.H., 2021 dalam Isnaini, dkk., 2024). Menurut Ita Salsalina Lingga (2012) *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu startegi yang efektif bagi perusahaan berskala global (*multinational corporation*) untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*).

Pendapat Utami & Irawan (2022) yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak karena tingkat pajak yang tinggi maka beban pajak juga akan naik.

Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik

transfer pricing dengan menggunakan harga tidak wajar, yang berbeda dengan perusahaan independent. (Isnaini, dkk., 2024)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Fitrika Syawalina, Irwawati, dan Reni Julia (2022), Leovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, dan Ita Salsalin (2022), Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan (2022), Yulinda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti (2023), dan Rahma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024) menunjukkan *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. 1


Kerangka Pemikiran Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Manuel (2022) utang perusahaan dapat menimbulkan efek beban tetap yaitu beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham menginginkan manajer untuk fokus pada upaya memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga mereka lebih cenderung memilih pendanaan melalui penerbitan saham. Di sisi lain, manajer lebih memilih jenis pendanaan yang lebih mudah diakses oleh perusahaan.

Terlepas dari perbedaan kepentingan tersebut, tindakan pengurangan laba dapat memberikan keuntungan dalam menurunkan beban pajak. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba yang selanjutnya akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014).


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cantika Adelia Pramita dan Ardan Gani Asalam (2024), Moses Dicky Refa Saputea dan Nur Fadrih Asyik (2017), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024), Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra (2021) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas mengenai pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dan leverage terhadap tax avoidance, maka kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 3

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

H₂: Terdapat pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.